

BAB IV

ANALISA TERHADAP ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN BANJAR MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Profil Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru, di sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru, di sebelah barat Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.

Selain ditutupi oleh batu-batuan sedimen dan terdiri dari dataran tinggi, sebagian dari daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai besar yaitu sungai Martapura, sungai Riam Kanan dan sungai Riam Kiwa serta beberapa sungai-sungai kecil dan rawa yang menyebar hampir disemua kecamatan, kecuali Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan dan Karang Intan. Ketinggian wilayah berkisar antara 0-1.878 m dari permukaan laut.

Kabupaten Banjar terbagi menjadi 19 wilayah Kecamatan, 290 Desa dan 13 Kelurahan. Komoditas unggulan di Kabupaten Banjar didominasi oleh beberapa sektor, salah satunya pertanian padi, dengan produksi 244.806 ton dari produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan (2.039.116 ton). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan khususnya

dalam perkembangan perekonomian kerakyatan melalui peningkatan usaha tani padi.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan pangan yakni dengan melaksanakan upaya khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi sekitar 84 juta ton sebagai bentuk pencapaian swasembada pangan. Namun, keadaan alam dan resiko ketidakpastian iklim yang semakin merugikan petani, pemerintah kemudian mengupayakan perlindungan usahatani sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan menteri pertanian Nomor 40 Tahun 2015 jo Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman bantuan premi Asuransi Usahatani Padi.¹

Program AOTP dilaksanakan pada sawah irigasi, berupa irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/ sederhana, lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan Upsus padi serta terletak dalam satu hamparan. Sehingga untuk wilayah dataran tinggi di Kabupaten Banjar belum termasuk lahan yang mendapatkan dukungan asuransi pertanian.

Program asuransi pertanian mulai disosialisasikan di Kabupaten Banjar pada akhir tahun 2015 dan masih berlangsung hingga saat ini. Berikut gambaran peserta AOTP di Kab. Banjar dari tahun 2015-2019:

¹ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

Tabel 4.1 Peserta AOTP tahun 2015 di Kab. Banjar

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)
1	Martapura Barat	Penggalaman	Bangun Karya	15
		Sei Rangas Hambuku	Keluarga Serumpun	3
			Pandak	4
		Sungai Rangas Hambuku	Tani Bahagia	28.5
2	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya	Sri Lestari	15
			Sri Rejeki	21
			Alam Subur	5
			Mekar Jaya	25
3	Gambut	Banyu Hirang	Suka Maju	20
			Generasi Muda	25
Jumlah				161.5

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banjar, 2020

Tabel 4.2 Peserta AOTP tahun 2016 di Kab. Banjar

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	
1	Kertak Hanyar	Pasar Kamis	Membangun	7.14	
			Badan jaya	16.13	
			Berkat Swadaya	39.246	
			Swadaya	19.4	
			Badandan jaya	12	
			Bersatu	17.82	
			Karya Mufakat	6	
			Banua Hanyar	Bunga Rampai	1.85
			Benua Hanyar	Sehati	12
			Tatah Pemangkih Laut	Sinar Jaya	11.2
		Karya Utama	2		

			Suka Damai	10.66
			Sinar Pelita	1.99
		Sungai Lakum	Berkat Mufakat	18.36
			Jaya Tani	2.85
			Beruntung	6.84
		Mekar Raya	Usaha Berkawan	3.08
			Bina Membangun	2
		Manarap Baru	Pemuda Karya	23.5
			Tunas Muda	20.5
			Tunjang Pelita	10
			Karya Bakti	22.25
2	Simpang Empat	Surian Hanya	Suka Maju	6.28
			Hikmah Mufakat	3
			Sumber Rezeki	15.5
			Sumber Makmur	5
			Berkat Karya Jaya Bersama	5
		Cintapuri	Tetap Jaya	17.5
		Simpang Lima	Bina Bersama	20.5
			Berkat Sabar	21
			Membangun	18.5
			Tunas Jaya	10.5
		Garis Hanyar	Garis Membangun	2
			Budi Bakti	2
			Berkat Serumpun	1
			Budi Sari Padi	3
		Sindang Jaya	Sumber Rezeki	10
			Padi Berdiri	9
			Maju Tani	16
3	Astambul	Kelampaian Tengah	Karya Baru	34
			Sinar Keramat	24
			Sungai Jurung	12.7
			Nasib warga	19.05
			Maju Bersama	25
			Berkat Mufakat	19
		Banua Anyar ST	Cahaya Pagi	9
		Kelampaian Hulu	Pelita Muda	117

			Tunas Inti	24
4	Martapura Kota	Tambak Baru	Bina Bersama II	4.52
Jumlah				708.466

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banjar, 2020

Tabel 4.3 Peserta AOTP tahun 2017 di Kab. Banjar

No	Kecamatan	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)
1		Semangat Baru	3.75
	Beruntung Baru	Tunas Mekar	3
		Sri Tenaga	8.5
		Bunga Padi	7.5
2	Sambung Makmur	Sentosa	17.2
		Berkat Sabar	1.12
3		Mina Padi	9.7
		Bersama	4.25
		Suka Maju	7.2
		Maju Tani	12
		Bangun Banua	6.3
	Karang Intan	Guntung Jungah	15
		Harapan Baru	17
		Danau Nangka	11.5
		Banua Bersama	5
		Sungai Kulur	11
		Padang Aman III	10.8
		Padang Aman II	11.7
		Padang Aman I	7.5
		Kayuh Baimbai	10
		Suka Maju	1.07
		Suka Maju	4.93
		Piyai	30.3
	Sumber Bahagia	24	
	Citra Usaha Tani	17.2	
Jumlah			257.52

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banjar, 2020

Tabel 4. 4 Peserta AOTP tahun 2018 di Kab. Banjar

No.	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)
1		Semangat Baru	3.75
	Beruntung Baru	Tunas Mekar	3
		Sri Tenaga	8.5
		Bunga Padi	7.5
2	Sambung Makmur	Sentosa	17.2
		Berkat Sabar	1.12
3		Mina Padi	9.7
		Bersama	4.25
		Suka Maju	7.2
		Maju Tani	12
		Bangun Banua	6.3
	Karang Intan	Guntung Jungah	15
		Harapan Baru	17
		Danau Nangka	11.5
		Banua Bersama	5
		Sungai Kulur	11
		Padang Aman III	10.8
		Padang Aman II	11.7
		Padang Aman I	7.5
		Kayuh Baimbai	10
		Suka Maju	1.07
		Suka Maju	4.93
		Piyai	30.3
		Sumber Bahagia	24
		Citra Usaha Tani	17.2
		Giat Bersama	9
		Danau Besar	13.25
		Harapan Masa	8.9
		Intan Sari	4
	Bina Bersama	6.54	
	Cahaya Baru	4.98	
	Tunas Muda	10.75	
	Cahaya Bangkinang	8.2	
	Besar Harapan	7.14	
4	Kertak Hanyar	Bersatu	21.32
		Membangun	28.5

5	Gambut	Tani Mekar	1.13
			Berkat Usaha
6		Karya Harapan	18
		Tani Bahagia	16
		Harapan Masa	21
		Pandak	42.52
		Berkat Bersama	18
	Aluh-Aluh	Pancur Sari	4.47
		Putra Harapan	23
		Karya Bersama	14
		Seroja	23
		Karya Padi	18
		Suka Makmur	30
		Karunia Ilahi	26
		Al-Hikmah	25
		Suka Jadi	40
		Padi Utama	49.5
		Karya Tani	18.26
		Bina Tani	25
		Usaha Bersama	43
		lumbung Makmur	11.83
		Karya Membangun	19
		Karya Bersama	23.2
		Bina Warga	28
		Berakah	29
		Maju Bersama	14.69
		Kenanga	14.5
		Bina Warga	27
		Bunga Padi	19.98
	Maju Serentak	17.5	
	Maju Bersama	27	
	Bunga Desa	14	
7	Martapura Kota	Bina Bersama I	0.77
		Bina Bersama II	2.22
		Bina Bersama III	0.14
8	Gambut	Sekawan	20
9	Simpang Empat	Bina Bersama	21
Jumlah			1154.32

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banjar, 2020

Tabel 4.5 Peserta AOTP tahun 2019 di Kab. Banjar

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)
1	Astambul	Banua Anyar Sungai Tuan	Menikmati Bersama 02	1.04
2	Astambul	Banua Anyar Sungai Tuan	Cahaya Pagi	20.00
3	Astambul	Banua Anyar Sungai Tuan	Dahlia	4.00
4	Astambul	Banua Anyar Sungai Tuan	Minikmati Bersama 01	4.20
5	Astambul	Banua Anyar Sungai Tuan	Setia Kawan	5.62
6	Astambul	Banua Anyar Sungai Tuan	Tunas Muda	13.00
7	Astambul	Kalampayan Rt 01	Maju Bersama	1.50
8	Astambul	Kalampayan Rt 02	Sinar Harapan Muda	1.00
9	Astambul	Kalampayan Rt 03	Berkat Mufakat	4.00
10	Astambul	Kalampayan Rt 03	Sungai Jurung	5.50
11	Astambul	Kalampayan Ulu	Berkat Bersama	10.20
12	Astambul	Kalampayan Ulu	Berkat Bersama	0.40
13	Astambul	Kalampayan Ulu	Mekar	8.60
14	Astambul	Kalampayan Ulu	Pelita Muda	10.50
15	Astambul	Kalampayan Ulu	Pelita Tani	15.80
16	Astambul	Kalampayan Ulu	Tunas Inti	10.80
17	Astambul	Kalampayan Ulu	Tunas Inti	0.40
18	Astambul	Kaliukan	Podang Rindang	4.50
19	Astambul	Kaliukan	Pondang Rindang	16.50
20	Astambul	Kelampaian Hilir	Harapan Bersama	25.00
21	Astambul	Kelampaian Hilir	Sinar Rezeki	25.00
22	Astambul	Kelampaian Tengah Rt 02	Nasib Warga	3.00
23	Astambul	Kelampaian Tengah Rt 02 Rw 01	Karya Baru	3.00
24	Astambul	Limamar	Kayuh Baimbai	23.57
25	Astambul	Lok Gabang	Fajar Harapan	7.00

26	Astambul	Lok Gabang	Tunas Harapan	14.00
27	Astambul	Pingaran Ilir	Baroqah	29.00
28	Astambul	Pingaran Ilir	Berkat Karya	24.00
29	Astambul	Jati Baru	Berkat Bersama	9.89
30	Astambul	Jati Baru	Bina Bersama	14.02
31	Astambul	Sungai Alat	Hidup Baru	15.00
32	Astambul	Sungai Alat	Hidup Baru	2.00
33	Astambul	Sungai Alat	Mawar Merah	40.50
34	Astambul	Sungai Alat	Padi Mekar	43.00
35	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	Sumber Rezeki	73.09
36	Cintapuri Darussalam	Garis Hanyar	Karya Berama	17.00
37	Cintapuri Darussalam	Garis Hanyar	Mekar Sari	59.00
38	Cintapuri Darussalam	Keramat Mina	Barokah	32.00
39	Cintapuri Darussalam	Simpang Lima	Bina Bersama	53.00
40	Cintapuri Darussalam	Simpang Lima	Membangun	36.00
41	Cintapuri Darussalam	Simpang Lima	Tetap Jaya	9.00
42	Cintapuri Darussalam	Surian Hanyar	Tunas Muda	36.00
43	Cintapuri Darussalam	Surian Hanyar	Bina Bersama	94.00
44	Cintapuri Darussalam	Surian Hanyar	Gawi Baimbai	82.00
45	Gambut	Guntung Papuyu	Generasi Muda	0.42
46	Gambut	Guntung Papuyu	Kayuh Baimbai	12.58
47	Gambut	Guntung Papuyu	Sumber Makmur	11.23
48	Gambut	Guntung Papuyu	Barkat Sadar	10.53
49	Gambut	Guntung Papuyu	Berkat Bersama	0.15
50	Gambut	Guntung Papuyu	Berkat Mandiri	8.00
51	Gambut	Guntung Papuyu	Bina Barakat	11.50
52	Gambut	Guntung Papuyu	Bintang Timur	1.70
53	Gambut	Guntung Papuyu	Mekar	6.86
54	Gambut	Guntung Papuyu	Mekar	1.00
55	Gambut	Guntung Ujung	Berkat Sekawan	42.67
56	Gambut	Guntung Ujung	Berkat Sekawan	6.97
57	Gambut	Guntung Ujung	Sinar Harapan	13.61
58	Gambut	Guntung Ujung	Suka Membangun	4.95
59	Gambut	Desa Makmur	Alam Subur 1	14.23
60	Gambut	Desa Makmur	Alam Subur 2	2.10

61	Gambut	Desa Makmur	Bina Karya	4.63
62	Gambut	Desa Makmur	Bunga Padi	18.72
63	Gambut	Desa Makmur	Bunga Padi	5.00
64	Gambut	Desa Makmur	Harapan Masa	2.46
65	Gambut	Desa Makmur	Semangat Membangun	2.01
66	Gambut	Desa Makmur	Suka Begawi	11.29
67	Gambut	Malintang	Bintangur 1	31.13
68	Gambut	Malintang	Bunga Padi	4.50
69	Gambut	Malintang	Mudahan Bauntung	11.00
70	Gambut	Malintang	Razat Mufakat	16.00
71	Gambut	Malintang	Siam Arjuna	38.50
72	Gambut	Malintang	Sinar Baru	24.00
73	Gambut	Malintang	Sinar Baru	1.00
74	Gambut	Malintang	Tani Hidayah	15.50
75	Gambut	Malintang	Tani Jaya	33.80
76	Gambut	Tambak Sirang Darat	Suka Maju 2	11.00
77	Gambut	Guntung Papuyu	Karya Muda	8.96
78	Gambut	Sungai Kupang	Bersatu	7.02
79	Gambut	Sungai Kupang	Pandan Sari	22.00
80	Gambut	Sungai Kupang	Setia Kawan Formula	5.31
81	Gambut	Sungai Kupang	Suka Maju 1	6.00
82	Gambut	Taibah Raya	Maju Tani	11.50
83	Gambut	Tambak Sirang	Berkat Usaha	16.00
84	Gambut	Tambak Sirang	Bunga Padi	23.00
85	Gambut	Tambak Sirang Baru	Baru Membangun	4.50
86	Gambut	Tambak Sirang Baru	Berkat Sehat	2.00
87	Gambut	Tambak Sirang Baru	Bersama Bisa	11.00
88	Gambut	Tambak Sirang Baru	Bumi Indah	4.00
89	Gambut	Tambak Sirang Baru	Karya Bersama	2.00
90	Gambut	Tambak Sirang Baru	Karya Muda	9.50
91	Gambut	Tambak Sirang Baru	Mekar Tani	18.94
92	Gambut	Tambak Sirang Baru	Setia Kawan	8.12
93	Gambut	Tambak Sirang Baru	Sumber Usaha	6.50
94	Gambut	Tambak Sirang Baru	Tunas Harapan	6.00
95	Gambut	Tambak Sirang Darat	Berkat Sabar	6.00
96	Gambut	Tambak Sirang Darat	Bersama	7.00
97	Gambut	Tambak Sirang Darat	Mekar Tani	11.00
98	Gambut	Tambak Sirang Darat	Pajah Baraan	13.73
99	Gambut	Tambak Sirang Darat	Pajah Baraan	1.00
100	Gambut	Tambak Sirang Darat	Pelita	4.00
101	Gambut	Tambak Sirang Darat	Sekawan	23.00
102	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Swadaya	4.50

103	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Swadaya	1.80
104	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Swadaya	0.60
105	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Pelita	1.00
106	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Pelita Tani	4.00
107	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Pelita Tani	68.40
108	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Pelita Tani	8.60
109	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Sehati	61.60
110	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Sehati	2.00
111	Kertak Hanyar	Banua Hanyar	Swadaya	3.00
112	Kertak Hanyar	Malintang	Siam Arjuna	19.70
113	Kertak Hanyar	Malintang	Siam Arjuna	3.00
114	Kertak Hanyar	Manarap Baru	Harapan Baru	19.70
115	Kertak Hanyar	Manarap Baru	Karya Bakti 01	27.30
116	Kertak Hanyar	Manarap Baru	Karya Bakti 02	14.70
117	Kertak Hanyar	Manarap Baru	Pemuda Karya	21.74
118	Kertak Hanyar	Manarap Baru	Tunjang Pelita	11.60
119	Kertak Hanyar	Pasar Kemis	Karya Mufakat	19.00
120	Kertak Hanyar	Pasar Kemis	Karya Mufakat	5.22
121	Kertak Hanyar	Sungai Lakum	Berkat Mufakat	16.00
122	Kertak Hanyar	Sungai Lakum	Berkat Rakat	27.50
123	Kertak Hanyar	Sungai Lakum	Pelita	10.10
124	Kertak Hanyar	Sungai Lakum	Pelita	0.71

125	Martapura Barat	Rangas Hambuku	Hidup Baru	12.00
126	Martapura Barat	Sungai Batang Iir	Berkat Berpadu	26.90
127	Martapura Barat	Sungai Batang Iir	Nusa Indah	44.50
128	Martapura Barat	Sungai Batang Iir	Pantai Abulung	24.40
129	Martapura Barat	Sungai Batang Iir	Sari Abulung	25.80
130	Martapura Barat	Sungai Batang Iir	Sempurna	57.00
131	Martapura Barat	Desa Tangkas	Usaha Bersama	1.43
132	Martapura Barat	Sungai Batang Iir	Bina Tani	32.90
133	Martapura Barat	Sungai Batang Iir	Teluk Abulung	37.70
134	Martapura Barat	Sungai Rangas Hambuku	Bina Bersama	24.40
135	Martapura Barat	Sungai Rangas Hulu	Karya Bersama	67.90
136	Martapura Barat	Sungai Rangas Hulu	Keluarga Serumpun	20.40
137	Martapura Barat	Sungai Rangas Hulu	Bahagia	27.50
138	Martapura Barat	Sungai Rangas Hulu	Bangun Bersama	10.50
139	Martapura Barat	Sungai Rangas Hulu	Harapan Masa	22.00
140	Martapura Barat	Sungai Rangas Hulu	Hidup Baru	51.00
141	Martapura Barat	Sungai Rangas Hulu	Pandan Sari	24.00
142	Martapura Timur	Desa Kitano	Sinar Harapan	1.79
143	Martapura Timur	Desa Kitano	Sinar Padi	0.86
144	Martapura Timur	Desa Pekauman Dalam	Harapan Kita	9.06
145	Martapura Timur	Desa Sungai Kitano	Berkat Bersama	18.89
146	Martapura Timur	Desa Sungai Kitano	Sinar Harapan	16.68

147	Martapura Timur	Desa Sungai Kitano	Sinar Padi	7.59
148	Martapura Timur	Desa Sungai Kitano	Usaha Bersama	22.46
149	Martapura Timur	Keramat	Bina Bersama	6.97
150	Martapura Timur	Keramat	Bina Berasma	5.84
151	Martapura Timur	Keramat	Gawi Sabumi	6.47
152	Martapura Timur	Keramat	Gawi Sabumi	4.56
153	Martapura Timur	Keramat	Harapan Kita	5.61
154	Martapura Timur	Keramat	Hidup Baru	15.41
155	Martapura Timur	Keramat	Sinar Harapan	7.58
156	Martapura Timur	Keramat	Sumber Harapan	5.32
157	Simpang Empat	Cintapuri	Berkat Karya Jaya Bersama	98.00
158	Simpang Empat	Karya Makmur	Ngudi Lestari	26.61
159	Simpang Empat	Karya Makmur	Ngudi Rahayu	32.60
160	Simpang Empat	Karya Makmur	Sido Maju	13.77
161	Simpang Empat	Karya Makmur	Sidodadi	28.17
162	Simpang Empat	Sindang Jaya	Maju Tani	43.00
163	Simpang Empat	Sindang Jaya	Padi Berdiri	66.50
164	Simpang Empat	Sindang Jaya	Rukun Tani	40.00
165	Simpang Empat	Sindang Jaya	Sumber Rezeki	57.00
166	Tatah Makmur	Bangkal Tengah	Bangun Tani	1.54
167	Tatah Makmur	Bangkal Tengah	Berkat Bersama	1.12
168	Tatah Makmur	Bangkal Tengah	Kumis Kucing	0.14

169	Tatah Makmur	Bangkal Tengah	Tani Mulya	1.42
170	Tatah Makmur	Desa Tatah Makmur	Sekumpul	0.70
171	Tatah Makmur	Jaruju Laut	Harapan Mas	9.90
172	Tatah Makmur	Jaruju Laut	Hidup Baru	13.13
173	Tatah Makmur	Jaruju Laut	Mulya Tani	5.28
174	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	Kerja Sama	5.28
175	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	Maju Bersama	1.00
176	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	Mandiri Jaya	3.71
177	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	Mekar Mulya	3.60
178	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	Tani Sejahtera	7.31
179	Tatah Makmur	Pemangkih Tengah	Bina Desa Jaya	5.06
180	Tatah Makmur	Pemangkih Tengah	Sepakat	13.90
181	Tatah Makmur	Pemangkih Tengah	Siam Sablas	2.14
182	Tatah Makmur	Tampang Awang	Ingin Membangun	7.90
183	Tatah Makmur	Tampang Awang	Maju Makmur	8.70
184	Tatah Makmur	Tampang Awang	Tani Hijrah Harapan Makmur	7.10
Jumlah				3021.82

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banjar, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peserta yang mengikuti AOTP tidak menentu dan sedikit, hanya beberapa kecamatan saja kepesertaannya meningkat setiap tahunnya.

Tahun 2019, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaksanakan Program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) yang memanfaatkan 500

ribu lahan rawa pasang surut di 3 provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan dapat memanfaatkan 120 ribu hektare lahan rawa, meliputi delapan kabupaten salah satunya Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar terpilih sebagai salah satu pilot project SERASI dengan kisaran lahan 35.000 Ha tersebar di 13 Kecamatan², salah satunya daerah Kecamatan Gambut.

Kegiatan ini merupakan stimulus agar merangsang semangat petani untuk bercocok tanam kembali dilahan rawa. Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada program SERASI ini meliputi perbaikan infrastruktur jaringan tata air, tanggul, jalan usaha tani, pintu air, pompanisasi, alsintan, dan saprodi serta escavator.

Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar juga menyediakan bantuan kebutuhan petani, berupa dana untuk perbaikan infrastruktur dan pengolahan lahan pertanian, bantuan alsintan, dan bantuan saprodi berupa benih, dolomit, pupuk dan herbisida sesuai dengan luasan area yang dimiliki petani serta bantuan AUTP. Pemerintah mewajibkan seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani khususnya Gambut untuk mengikuti AUTP, sehingga pada tahun 2019 peserta AUTP terlihat jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Meski diwajibkan oleh pemerintah untuk mengikuti AUTP, namun petani tetap diberikan hak untuk tidak mengikuti AUTP tersebut. Di Gambut Kab. Banjar sendiri masih banyak sekali petani yang tidak mengikuti AUTP dan hanya mengikut program SERASI saja.

² Retno, *Serasi Untuk Kabupaten Banjar*, (Pemerintah Kabupaten Banjar, 2019), <https://banjarkab.go.id>, diakses tanggal 19-12-2020, 20.00 Wita

Beriringan dengan program SERASI, biaya premi AUTP dibayar penuh oleh pihak ketiga, yaitu pemerintah menggunakan dana bantuan CSR. Sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti AUTP di tahun 2019

B. Hasil Penelitian

1. Identitas Subjek Penelitian

Penelitian ini diperoleh hasil dari beberapa subyek penelitian yaitu berasal dari informan utama dan informan triangulasi. Informan utama terdiri dari petani peserta AUTP, sedangkan informan triangulasi terdiri dari petugas POPT Kecamatan Gambut, Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Pembiayaan Kantor Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banjar dan Kepala Unit Pemasaran Kantor Asuransi Jasa Indonesia Cabang Banjarmasin.

Tabel 4. 6 Data Informan Utama dan Informan Triangulasi

No.	Nama	Tempat	Kode Subjek	Jabatan Subjek	Keterangan
1.	Saifudin, SP	Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Banjar	SF	Kasi Pupuk Pestisida dan Pembiayaan	
2.	Luthfi	Kantor Asuransi Jasa Indonesia Cabang Banjarmasin	LTF	Unit Pemasaran	
3.	M. Reza. A	Kantor BPP-UPT Kec. Gambut	RZ	Petugas POPT Kec. Gambut	

4.	Aman	Desa Guntung Ujung	AMN	Petani	Petani peserta Asuransi pertanian dan tidak pernah mengalami klaim
5.	Supiani	Desa Tambak Sirang Darat	SPN	Wakil Gapoktan	Petani peserta Asuransi pertanian dan sudah pernah mengajukan klaim dan pengajuannya diterima
6.	Mila	Desa Malintang	MLA	Petani	Petani peserta asuransi pertanian dan klaimnya ditolak
7	Suci	Desa Guntung Ujung	SC	Petani	Petani Peserta Asuransi dan tidak mengajukan klaim

Dari table 4.5 diketahui bahwa informan utama berjumlah 4 orang, masing-masing dengan kategori petani peserta asuransi yang tidak pernah mengalami klaim, sudah pernah mengajukan klaim dan klaimnya diterima, pernah mengajukan klaim dan klaimnya ditolak, dan petani yang tidak mengajukan klaim. Adapun informan triangulasi dimaksudkan untuk pemeriksaan data dengan perbandingan data dari sumber yang berbeda (informan utama) untuk mengantisipasi data yang hilang.

2. Hasil Wawancara

a. Informan (utama) Pertama

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan AMN (peserta AUTP yang tidak klaim) mengatakan mengetahui adanya AUTP sejak 2015. AMN menjelaskan bahwa AUTP disosialisasikan ke desa-desa oleh penyuluh pertanian.. AMN menjelaskan jika ingin mengikuti AUTP harus tergabung dalam kelompok tani, menyerahkan copy ktp, mengisi formulir dan membayar sebesar Rp. 36.000 yang dikumpulkan kepada ketua kelompok tani, kemudian jika gagal panen akan diganti dana sebesar Rp. 6.000.000 per 1 Ha. AMN sendiri pernah mengikuti AUTP dua kali, yaitu tahun 2016 dan 2019 dan tidak pernah mengalami klaim, sehingga uang yang dibayarkan tidak kembali atau hangus. AMN memberikan alasan tidak mengikuti AUTP setiap musim tanam karena setelah mengikuti AUTP tahun 2016 tidak gagal panen, jadi selanjutnya AMN merasa aman saja. AMN mengikuti AUTP pada 2019 karena adanya bantuan pemerintah berupa program SERASI. AMN mengatakan bahwa dia merasa senang saja dengan adanya AUTP untuk berjaga-jaga kalau terjadi gagal panen.

b. Informan (utama) Kedua

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan SPN (peserta AUTP yang klaim) mengatakan mengetahui adanya AUTP sejak 2015.. SPN menjelaskan jika ingin mengikuti AUTP harus mengisi formulir, melampirkan copy ktp dan membayar Rp. 36.000 serta mendapatkan ganti rugi Rp. 6.000.000 per 1 Ha. SPN juga menjelaskan adanya sosialisasi tentang AUTP oleh penyuluh pertanian. Namun sosialisasi tidak dilakukan pertahun melainkan jika ada acara atau

permintaan dari kelompok tani. SPN mengikuti AUTP dua kali pada tahun 2017 dan 2019. SPN mengajukan klaim pada tahun 2019 akibat banjir dengan melapor kepada penyuluh dan petugas POPT kemudian petugas POPT beserta tim Jasindo mengecek lokasi, mengukur, memoto, memvideo lokasi gagal panen serta mengurus berkas dokumennya. SPN hanya tinggal pergi ke Bank untuk mengambil uang klaim. SPN mengatakan tidak mengikuti AUTP pada tahun 2018 karena tidak mengetahui kemana mendaftarnya. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 ada petugas penyuluh yang langsung datang memberikan formulir kepada kelompok tani. SPN menjelaskan bahwa dia merasa terbantu dengan adanya ganti rugi pada saat gagal panen untuk modal membeli pupuk lagi.

c. Informan (utama) Ketiga

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan MLA (peserta AUTP yang klaim ditolak) mengatakan mengetahui adanya AUTP sejak 2019 karena adanya program bantuan pemerintah SERASI. MLA mengatakan bahwa dia hanya mengetahui jika mengikuti AUTP maka akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000 jika gagal panen. Menurut MLA sosialisasi baru ada pada tahun 2019 bersamaan dengan program SERASI. MLA baru sekali mengikuti AUTP di tahun 2019 karena diminta oleh ketua kelompok tani untuk ikut dengan mengisi formulir dan menyerahkan copy ktp, sedangkan pembayaran ditanggung dari bantuan pemerintah. MLA mengatakan mengalami gagal panen akibat banjir namun ditolak oleh petugas POPT dan tim jasindo karena “tanam buang” setelah

disemai, tumbuh tapi tidak bagus lalu dibiarkan saja tidak dirawat jadi dianggap gagal dr awal semai sehingga tidak memenuhi prosedur klaim.

d. Informan (utama) Keempat

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan SC (peserta AUTP yang klaim tapi tidak lapor) mengatakan mengetahui adanya AUTP sejak 2019 karena adanya program bantuan pemerintah SERASI. SC mengatakan bahwa dia hanya diminta mengumpulkan copy ktp dan mengisi formulir saja. Menurut SC sosialisasi baru diadakan sekali yaitu pada tahun 2019 bersamaan dengan program SERASI. SC mengalami gagal panen karena banjir dan serangan hama tikus namun SC tidak melaporkan kerugian tersebut kepada penyuluh atau petugas POPT karena tidak mengetahui dan tidak mengerti jika kerugian tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu agar mendapatkan ganti rugi dari AUTP.

e. Informan (trianggulasi)

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan SFD (seksi kabid pupuk pestisida dan pembiayaan) mengatakan bahwa AUTP mulai di sosialisasikan sejak tahun 2015 dan di lakukan setiap tahun. SFD menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara berjenjang, yaitu dari Dinas Pertanian kepada para penyuluh di setiap kecamatan kemudian penyuluh menyampaikan kepada kelompok tani di setiap desa. SFD mengatakan sejak tahun 2019, pendaftaran AUTP online harus mengisi form di aplikasi SIAP. Petani bisa meminta bantuan petugas penyuluh untuk medampingi

menginput data mereka. Kemudian petani mentransfer pembayaran sebesar Rp. 36.000 ke rekening asuransi jasindo. SFD menjelaskan jika ingin mengajukan klaim harus melapor kepada penyuluh dan petugas POPT untuk diperiksa seberapa besar kerugian petani. Petani juga harus melengkapi dokumen agar dapat diproses pengajuan klaimnya. Untuk klaim petani mendapat Rp. 6.000.000 per 1 ha. Namun jika tidak klaim, maka biaya Rp. 36.000 dianggap sedekah untuk peserta lain yang mengalami gagal panen. SFD mengatakan klaim dapat ditolak bila petani tidak melaporkan kerusakan, penyebab kerusakan yang dilaporkan petani tidak termasuk dalam kerugian yang di cover AUTP, dan keterlambatan melaporkan kerusakan. Menurut SFD AUTP sangat bermanfaat untuk membantu petani, apalagi jika terjadi gagal panen. SFD mengatakan petani boleh mengikuti AUTP berulang kali, bahkan sangat menghimbau agar petani mau mengikuti AUTP setiap musim tanam. Menurut SFD petani menyambut dengan baik adanya AUTP tapi tidak sedikit juga yang merasa tidak perlu mengikuti AUTP karena mereka merasa jarang gagal panen, selain itu mindset petani yang beranggapan kalau dengan adanya AUTP sama saja dengan mendokan mereka gagal panen.

f. Informan (trianggulasi)

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan RZ (petugas PPL-POPT) mengatakan bahwa AUTP mulai di sosialisasikan sejak 2015, biasanya dilakukan kalau ada acara dari petaninya atau di undang acara seperti program pemerintah di 2019. RZ menjelaskan bahwa

pada tahun 2019 sudah menggunakan pendaftaran online, tapi biasanya petani menyerahkan datanya aja ke kami terus kami serahkan ke Jasindo, jasindonya langsung yang menginput. RZ menjelaskan jika terjadi klaim, petani melapor ke POPT dulu melalui aplikasi baru nanti di cek lokasi dan serangannya, berapa persen kerusakannya, nanti dari tim Jasindo yang menaksir kerugiannya. Dana klaim sebesar Rp. 6.000.000 per Ha diberikan kepada ketua kelompok dari jasindo, lalu diserahkan kepada anggota yang klaim. Tapi jika tidak terjadi klaim uang yang dibayarkan petani itu tidak kembali. Menurut RZ program AUTP tidak terlalu memberikan pengaruh disini krena petani Gambut ini kurang berminat mengikuti AUTP, petaninya tidak terbiasa tanam 2 kali setahun, lalu keadaan alamnya disini masih kurang memadai seperti di Jawa, hasilnya juga tidak tentu bagi petani, selain itu menjual benihnya tidak semudah menjual benih tahun, sedangkan benih tahun jarang gagal jadi sedikit yang mau mengikuti AUTP, kalau di tahun 2019 tadi banyak yang ikut karena ada program pemerintah SERASI itu.

g. Informan (trianggulasi)

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan LTF (unit pemasaran jasindo) mengatakan bahwa AUTP mulai disosialisasikan pada tahun 2015 akhir oleh Dinas pertanian dan petugas PPL dan dilakukan setiap tahun. LTF mengatakan pendaftaran AUTP sejak tahun 2019 mulai dilaksanakan secara online melalui aplikasi SIAP. Petani harus termasuk bagian dari kelompok tani, kemudian petani bisa meminta bantuan petugas

penyuluh untuk medampingi menginput data mereka. Setelah itu ketua kelompok tani mentransfer pembayaran sebesar Rp. 36.000 ke rekening asuransi Jasindo. Jika terjadi klaim, petani harus melaporkan kerusakan kepada petugas penyuluh pertanian, kemudian melengkapi dokumen untuk pengajuan klaim, nanti petugas POPT yang memantau lokasi kerusakan, bila mencapai 75% maka berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000 per 1 ha. Petani yang klaimnya ditolak biasanya karena dokumennya kurang lengkap, terlambat melaporkan kerusakan (max 7 hari setelah terjadi kerusakan), tidak melaporkan kerusakan, klaim diluar tanggal kesepakatan atau setelah habis jangka waktu pertanggungan AUTP, serta kerusakan tidak mencapai 75%. Namun jika tidak terjadi klaim sampai habis masa pertanggungan, maka biaya premi hangus. Menurut LTF AUTP sangat bermanfaat untuk membantu petani, apalagi jika terjadi gagal panen. Tetapi tidak banyak petani yang berminat mengikuti AUTP karena kesadarannya kurang, selain itu, petani merasa jarang gagal panen, kalau tahun 2019 kemaren karena adanya program SERASI dan diwajibkan untuk mengikuti AUTP.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Asuransi Pertanian di Kabupaten Banjar

Asuransi Usaha Tani padi mulai di sosialisasikan di Kabupaten Banjar pada tahun 2015 akhir secara berjenjang. Petugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yg bertanggung jawab terhadap AUTP di Kabupaten Banjar yaitu

seksi pupuk pestisida dan pembiayaan memulai sosialisasi kepada para petugas penyuluh kecamatan, kemudian petugas penyuluh yang bertugas menyampaikan kepada kelompok tani di desa dengan tujuan memberikan pemahaman tentang tujuan, manfaat, dan prosedur pelaksanaan AUTP serta melakukan monitoring selama AUTP berlangsung. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 93:

“(1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari: a. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan b. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.”

Menurut petugas dari Dinas Pertanian, sosialisasi biasanya diadakan setiap tahun. Sedangkan menurut petugas PPL-POPT sosialisasi tidak dilakukan rutin setiap tahun, tetapi hanya dilakukan jika ada permintaan dari petani atau undangan acara baik dari petani maupun dinas pertanian. Seperti yang pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 39 yang berbunyi:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau. d bantuan pembayaran premi.

Pada pasal ini dijelaskan bahwa sosialisasi merupakan bentuk fasilitas yang di berikan kepada petani. Namun, meskipun sosialisasi telah dilakukan tetapi tidak semua petani menyambut dengan baik adanya AUTP. Mayoritas petani di Kecamatan Gambut lebih suka menanam padi menahun dari pada bibit unggul (2 kali setahun). Padi menahun jarang sekali mengalami kerusakan atau gagal panen

sehingga petani merasa tidak perlu mengikuti AUTP³. Selain itu, petani beranggapan bahwa kehadiran AUTP sama dengan doa dan harapan agar panen mereka gagal⁴.

Islam mengajarkan kita untuk menjaga harta karena harta merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan. Manusia secara alamiah memiliki hasrat dalam mencari harta untuk memelihara kehidupannya dan demi menambah kenikmatan baik secara materi dan immateri. Memelihara harta termasuk salah satu kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus dilaksanakan dan bila tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat⁵. Memelihara harta tidak hanya agar terjaga dari tangan-tangan jahil semata, tapi juga dapat terlindung dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang diakibatkan oleh alam maupun kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan.

Pada peranannya, asuransi memang bukan merupakan kategori kebutuhan utama dalam memelihara harta, melainkan kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi hanya akan mengalami kesulitan saja. Namun Islam sangat menganjurkan agar kita senantiasa mengupayakan yang terbaik dalam segala hal, termasuk menjaga harta dari kerugian. Hal ini sejalan dengan tujuan dari AUTP, dimana pemerintah ingin memberikan perlindungan kepada petani agar dapat meminimalisir kerugian akibat gagal panen sebagai bentuk dari *hifzul maal*.

³ Wawancara dengan M. Reza A, Petugas POPT Kec. Gambut, Oktober 2020

⁴ Wawancara dengan Saifuddin, SP, Kasi Pupuk Pesticida dan Pembiayaan, Agustus 2020

⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet ke 3, h.234

Allah mengingatkan umat Islam untuk selalu bersiap menghadapi apapun yang terjadi di masa depan, yaitu dalam Q.S; al-Hasyr 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat diatas menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dikemudian hari. Oleh karena itu, diadakannya program AUTP bukan semata-mata menjadi sebab kerugian atau kerusakan panen, melainkan salah satu cara untuk meminimalisir kerugian jika terjadi gagal panen serta mengantisipasi habisnya modal petani untuk melakukan penanaman padi selanjutnya.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, dilihat dari respon petani di Kecamatan Gambut terhadap program AUTP ternyata para petani masih kurang mengerti tentang program AUTP, bahkan ada yang baru mengetahui keberadaan AUTP di Kecamatan Gambut ketika pemerintah melaksanakan program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani), itupun karena petani diwajibkan untuk mengikuti AUTP, meskipun tetap diberikan hak untuk tidak mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara penanggung jawab AUTP dengan petani.

Adapun pendaftaran untuk menjadi peserta AUTP sebelumnya dilakukan secara manual dengan mengisi formulir yang telah disediakan kemudian diserahkan kepada penyuluh beserta persyaratan lainnya. Namun, sejak tahun 2019 pendaftaran AUTP mulai menggunakan sistem online melalui aplikasi SIAP. Pada ketentuan Bab II disebutkan bahwa petani yang ingin mendaftarkan diri dapat meminta bantuan kepada penyuluh untuk membantu atau mendampingi saat

menginput data. Setelah itu, petani dapat membayar premi langsung ke rekening PT. Asuransi Jasindo Cabang Banjarmasin. Tetapi pada pelaksanaannya, seperti yang dijelaskan oleh RZ selaku petugas PPL-POPT bahwa petani hanya diminta menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada petugas penyuluh, kemudian data tersebut di serahkan kepada Jasindo dan di input sendiri oleh pihak Jasindo pada aplikasi SIAP. Selain itu, beberapa petani hanya menunggu pihak penyuluh pertanian membagikan formulir pendaftaran ke desa dan kelompok tani seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga jika tidak ada penyuluh yang membagikan formulir tersebut, mereka tidak mengikuti AUTP.

Suatu transaksi dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam transaksi tersebut terpenuhi. Prinsip dasar yang membentuk suatu akad ada empat macam yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidayn*), sesuatu barang yang diakadkan, tujuan dari akad dan rukun akad yaitu ijab dan qabul⁶. Dalam praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pihak yang berakad yaitu pihak PT Asuransi Jasindo dan petani, objek yang diakadkan yaitu tanaman padi dan tujuan dari program ini yaitu untuk melindungi petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen. Sedangkan pernyataan ijab qabul pada dasarnya dapat dilakukan dengan lisan, syarat ataupun tulisan. Pada praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ijab qabul terjadi secara tidak langsung. Maksudnya, pada tahapan pemberian polis dan ikhtiyar polis disebut sebagai ijab sedangkan untuk qabulnya adalah pembayaran premi yang dilakukan lewat transfer rekening peserta kepada perusahaan asuransi, sehingga dalam rukunnya program Asuransi Usaha Tani Padi

⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 9.

(AUTP) ini sudah bisa dikatakan sah sesuai ketentuan syariah. Walaupun sosialisasi tata cara pendaftaran AUTP kurang tersampaikan dengan baik dan untuk tata cara pendaftaran menggunakan sistem online belum siap dijalankan.

Pembayaran premi AUTP mendapat bantuan biaya sebesar 80% yaitu Rp. 144.000 per ha dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk meringankan beban biaya petani jika ingin mengikuti asuransi pertanian. Bantuan dana premi AUTP diberikan secara cuma-cuma kepada petani setelah melengkapi syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran.

Menurut Wahbah Az Zuhaili, pemberian kepemilikan kepada orang lain ketika pemberi masih hidup, tanpa adanya ganti dan dilakukan secara sukarela merupakan definisi dari hibah⁷. Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian cuma-cuma (*tabarru'*). Beliau mengatakan, Imam as-Syâfi'i rahimahullah membagi pemberian dengan menyatakan, 'Pemberian harta tanpa imbalan (*tabarru*) kepada orang lain terbagi menjadi dua, yang berhubungan dengan kematian yaitu wasiat dan yang dilaksanakan semasa hidupnya. Kemudian, pemberian yang dilaksanakan semasa hidup ini terbagi menjadi dua jenis lagi; murni pemberian (*at-tamlîk al-mahdh*) seperti hibah dan sedekah. Yang kedua adalah wakaf⁸. Pada AUTP, dana yang diberikan pemerintah kepada petani dapat dikategorikan hibah, yaitu sebagai upaya tolong menolong dalam kebaikan untuk meringankan beban para petani karena pemerintah tidak

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy wa Adilatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, dengan judul *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet. Ke-10, h. 523

⁸ Ustadz Kholid Syamhudi Lc, *Hibah dalam Perspektif Fikih*, (Almanhaj), <https://almanhaj.or.id>, diakses tanggal 10-01-2021, 23.31 Wita

mengharapkan balasan apapun dari petani, melainkan harapan agar petani dapat menjaga eksistensi pertanian mereka dengan biaya yang terjangkau.

Seperti firman Allah swt, Q.S. Ali Imran; 3/38:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Hadis Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّيْ افْتَلَيْتُ نَفْسَهَا، وَأَطْمَأَنَنْتُ لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Husni Adham Jarror dalam kitab “*al-Ukhuwah wa al-Hubb Fillah*” mengatakan bahwa dalam sejarah hidup manusia belum pernah ada suatu masyarakat yang ditegakkan atas dasar *ta’awun* sebagaimana yang telah terjadi antara kaum Anshar dengan kaum Muhajirin, yaitu dengan prinsip *ta’awun* yang berdasarkan cinta kasih penuh kemuliaan. Karena kecintaan terhadap saudaranya yang berdasarkan pada iman dan takwa maka kaum Anshar rela sepenuh hati untuk membantu segala keperluan kaum muhajirin, dan bersatu dalam membangun masyarakat Islami pertama di Madinah⁹. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong satu sama lain, Q.S. al-Maidah/5:2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

⁹Zarqâ, Musthafâ Ahmad, *al-Ta'mim fî al-Islâm*, (Syria: Mathba'ah Jamiah Dimasq: tp, 1999), h. 200.; dikutip dalam Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, No. 1 (2011), h. 28

Rasulullah saw., juga telah menggambarkan bagaimana seharusnya umat Islam itu saling bersatu seperti pada H.R. Bukhari dan Muslim dibawah ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan. Setelah terdaftar menjadi peserta asuransi pertanian maka petani yang kemudian hari mengalami bencana dan terancam gagal panen dapat mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Ketika klaim, petani bisa langsung melaporkan kepada petugas PPL-POTP. Proses pengajuan klaim akan diproses jika memenuhi ketentuan yaitu menyampaikan laporan kerusakan melalui aplikasi SIAP disertakan indikasi terjadinya kerusakan paling lambat 6 hari kerja setelah diketahui terjadinya kerusakan, kemudian petugas POPT memberikan saran dan penanggulangan untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas lagi, jika kerusakan tidak dapat dikendalikan maka petugas POPT bersama petugas penilai kerugian dari Jasindo melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan, jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan. Kerusakan harus mencapai 75% dan tidak boleh di ganggu atau dirubah sampai pengecekan selesai¹⁰. Menurut hasil wawancara penulis kepada petani yang pernah mengajukan

¹⁰ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, h. 14-15

klaim, setelah melaporkan kerusakan kepada petugas penyuluh, petugas POPT dan petugas dari Jasindo melakukan prosedur klaim sesuai dengan peraturan yang berlaku.

AUTP termasuk dalam kategori asuransi kerugian dalam Asuransi konvensional. Pada prakteknya, asuransi konvensional menggunakan sistem *transfer of risk*, yakni memindahkan resiko dari individu kepada perusahaan. Akad yang digunakan pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah atau tabaduli* yaitu suatu akad dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Perusahaan asuransi memperoleh premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang dijanjikan pembayarannya. Sedangkan peserta asuransi memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya. Oleh karena itu, semua dana yang dibayarkan peserta bercampur menjadi satu dan berpindah status menjadi dana milik perusahaan.

Mayoritas ulama melarang transaksi asuransi konvensional karena mengandung riba dan *gharar*. Riba yang terjadi dalam transaksi ini terlihat dari jumlah bayaran yang tidak sama antara premi yang kecil dengan jumlah klaim yang jauh lebih besar dari preminya¹¹. Pada AUTP, total premi yang dibayarkan Rp. 180.000 dan klaim yang didapatkan Rp. 6.000.000. dalam kasus petani klaim di Kecamatan Gambut, memperoleh dana klaim Rp. 3.000.000 karena kerusakan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy wa Adilatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, dengan judul *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 124

lahan hanya 0.5 ha. Selain itu ketidakjelasan sumber dana pembayaran klaim dan investasi dana asuransi yang bersifat bebas tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan, sehingga investasi tidak terbatas pada perusahaan yang berbasis syariah saja. Ini menunjukkan selain riba, ada unsur *gharar* yang melekat pada AUTP.

Seperti dalam Q.S. Ali Imron; 3/130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Adapun jika selama batas waktu pertanggungan tidak mengalami klaim, maka dana premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan kepada peserta dan dianggap hangus. Seperti yang telah disampaikan oleh informan utama dan informan triangulasi, jika selama jangka waktu tanam hingga panen tidak terjadi kerusakan atau gagal panen, maka dana premi yang telah dibayarkan petani pada AUTP dianggap hangus.

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional menimbulkan *maysir* karena salah satu pihak untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. *Maysir* (gambling/untung-untungan) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Selain *maysir* terdapat unsur *qimar* atau judi, yaitu peserta asuransi bertaruh dengan biaya premi

yang kecil untuk mendapatkan dana klaim yang lebih besar jika mendapatkan musibah tetapi tidak mendapatkan apa-apa ketika tidak mengalami klaim.

Adapun pengajuan klaim yang di tolak adalah karena benih yang ditanam petani tidak dipelihara dengan baik, ketika mengalami kerusakan sebagian dibiarkan begitu saja, tidak diusahakan dan di rawat kembali, sehingga petugas POPT menilai sudah terjadi kerusakan sejak awal sehingga tidak bisa mendapatkan ganti rugi/klaim meskipun kerusakan mencapai 75%. Sedangkan petani yang tidak mendapatkan ganti rugi meskipun kerusakan mencapai 75% karena petani tidak melaporkan kerusakan tersebut kepada petugas POPT, sedangkan untuk proses klaim memiliki jangka waktu dan prosedur tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh LTF bahwa penyebab klaim ditolak yaitu, tidak melaporkan kerusakan lahan, telat melaporkan kerusakan dari waktu yang ditentukan (3-6 hari setelah gagal panen), merubah lahan yang gagal tersebut sebelum petugas POPT melakukan pemeriksaan, serta dokumen pernyataan klaim yang kurang lengkap.

Pelaksanaan AUTP di Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut ini pada prosedurnya masih belum memenuhi syariah karena mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maysir* dan *qimar*.

Seperti kaidah fiqih berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*¹²

¹² Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015), h. 133.

Berdasarkan kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan yang sangat luas dalam bermuamalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah, seperti mengakibatkan kemudharatan, penipuan, judi, maupun riba.

Namun, karena belum ada ketentuan dari Asuransi Syariah dalam menangani program AOTP, meskipun terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai syariah tapi melihat dari kebutuhan petani di Kabupaten Banjar, maka menurut penulis AOTP boleh di ikuti selama belum ada alternatif lain dari asuransi syariah atau ketentuan syariah lainnya. Hal ini di dasarkan pada kaidah fiqih :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan wajib dihilangkan”

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرِّ وَرَوَّعًا مَّ

“Hajat itu didudukkan pada Kedudukan dharurat baik umum maupun khusus”

Menurut kaidah ini, kebutuhan yang sangat mendesak dapat disamakan dengan keadaan darurat. Terlebih bahkan jika kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat. Kaidah ini juga menunjukkan bahwasanya kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan syariat yang bersifat eksepsi pengecualian tidak terbatas pada saat kondisi darurat saja, namun juga berlaku pada kondisi hajat yang tingkatannya di bawah darurat, baik hajat yang bersifat umum maupun

khusus. Hajat berpengaruh dalam berubahnya suatu hukum asal sebagaimana darurat. Sehingga dapat dikatakan keringanan diperbolehkan atas kebutuhan¹³.

Keringanan tersebut biasa disebut rukhsah, dalam Fiqh Islam disebutkan jika rukhsah merupakan ketentuan pengecualian hukum-hukum pokok sebagai keringanan bagi mukalaf dalam keadaan darurat atau hajat yang mendesak.¹⁴ Hukum rukhsah dibolehkan secara mutlak sekedar kebutuhan atau karena sebatas keterpaksaan saja. Jika sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak ada keterpaksaan lagi perbuatan itu kembali pada hukumnya yang semula. Seperti mengqashar sholat ketika sedang dalam perjalanan. Q.S. An Nisa; 4/101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَّصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا لَكُمْ
عُدُوًّا مُّبِينًا

Pada ayat ini merupakan penjelasan mengenai kebolehan mengqashar sholat saat dalam perjalanan, sehingga jika ia sudah sampai pada tempat tujuan maka wajib untuk melakukan sholat seperti biasa. Dengan demikian rukhsah bukan berarti meminta kepada Allah SWT agar tidak dibebankan sesuatu melainkan adanya keringanan. Keringanan yang dimaksud ialah keringanan dalam mengerjakan ibadah.

¹³ *Ibid*, h.191

¹⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.56